KEMENTERIAN HUKUM RI **KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**	**NOMOR SOP**	W.29.OT.02.02-1071 Tahun 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	16 Maret 2026
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	20 Maret 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **BUDI ARGAP SITUNGKIR** **NIP. 197510211998031001**
	JUDUL	**PENANGANAN INFORMASI DAN BERITA NEGATIF / VIRAL**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Perarutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Intansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. memiliki keilmuan pada bidang komunikasi 2. memahami materi informasi / issue 3. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan media
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengelolaan Feedback Masyarakat Biro Humas Sekretariat Jenderal Republik Indonesia 2.	1. Komputer/Komputer 2. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN INFORMASI DAN BERITA NEGATIF / VIRAL

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri / Pimti Madya Unit Esl 1 Pusat	Kakanwil / Kadiv	Kabag Umum	Ketua Tim HRBTI	Pengelola Media Sosial	Subjek Terlapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Informasi dan Berita negatif / viral kemenkum Malut					MULAI		1. Data Pengaduan / Konten & Pemberitaan Negatif / Viral 2. Komputer 3. Akses Internet	60 menit	Data Pengaduan / Konten & Pemberitaan Negatif / Viral	
2	Permintaan Klarifikasi Internal Kemenkum Malut							1. Data Klarifikasi Subjek Terlapor 2. Fakta yang ditemukan	1 hari	Analisa	
3	Pelaporan Pimpinan Kemenkum RI							1. Analisa atas berita negatif / viral 2. Data klarifikasi / fakta yang ditemukan	1 hari	Laporan Atensi Pimpinan	
4	Klarifikasi / hak jawab Kanwil berdasarkan arahan menteri/Pimti Unit Esl. 1 Pusat								1 hari	Arahan Atensi Pimpinan	
	a) Media online, klarifikasi hak jawab tertulis / konferensi pers dengan media							Kerjasa,ma / Koordinasi Media	3 jam	Press Release / Klarifikasi Tertulis	Penanganan Media Online
	b) Media sosial, klarifikasi konten dan pemberitaan publikasi positif di media online & media sosial Kemenkum Malut					SELESAI		Media Sosial Resmi Kemenkum Malut	1 jam	Konten Klarifikasi & Publikasi Positif Medsos	Penanganan Media Sosial
TOTAL WAKTU								4 HARI KERJA			